



PUTUSAN

Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (PT HDTI), diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 180/P-1, Lantai II, Kompleks Kejaksaan Permai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

WAKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn tanggal 30 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di PT Hotel Danau Toba International, Penggugat telah bekerja sejak tanggal 10 Januari 1975 (Nomor Stambuk 75.0013) atau masa kerja selama 39 tahun lebih, dan selama bekerja Penggugat ditempatkan di berbagai unit usaha TD Pardede *Holding Company*, terakhir di PT HDTI dengan jabatan sebagai Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI, upah Penggugat terakhir diterima pada bulan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sebesar Rp4.198.080,00 perbulan. (slip gaji terakhir bulan November 2013 akan diajukan sebagai bukti P-1);

Adapun kronologis waktu, tempat dan jabatan Penggugat ditugaskan adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 Januari 1975, diangkat menjadi pegawai PT Pertekstilan TD. Pardede Medan, bagian Administrasi Pembukuan Nomor Stambuk 75.0013 (Pertekstilan), Nomor Stambuk 75 berarti tahun pengangkatan mulai bekerja karyawan di TDPHC. (*vide* bukti P-3);
- b. Bulan Maret 1978 telah didaftarkan sebagai peserta Jamsostek, perusahaan PT Pertekstilan TD. Pardede NPP BB000096 Nomor Kartu Peserta 78DB0671352. (akan diajukan sebagai bukti P-2);
- c. Tanggal 1 Juni 1983, diangkat menjadi Pegawai Biro Direksi pada bagian import TD Pardede Holding Company melalui Surat Keputusan Personalia Biro Direksi Nomor 071/BP/HC/SK/VI/1983 tanggal 11 Juni 1983. (akan diajukan sebagai bukti P-3);
- d. Tanggal 1 Februari 1990, diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Import TD Pardede Holding Company (TDPHC) melalui Surat Keputusan Kepala Bagian Personalia TD Pardede Holding Company Nomor 75/Bp/HC/SK/II/90 tanggal 16 Februari 1990. (akan diajukan sebagai bukti P-4);
- e. Tanggal 1 November 1990 diangkat dan ditetapkan menjadi Staf Administrasi Personalia TDPHC melalui Surat Keputusan Kepala Bagian Personalia TDPHC Nomor 10/BP/HC/SK/XI/90 tanggal 13 November 1990. (akan diajukan sebagai bukti P-5);
- f. Tanggal 26 November 1993, diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Personalia PT Pertekstilan TD Pardede (PTDP) melalui Surat Keputusan Direktur PT Pertekstilan TD Pardede Nomor 162/PTDP/SK/XI/93 tanggal 25 November 1993. (akan diajukan sebagai bukti P-6);
- g. Tanggal 26 November 1993, diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Personalia Pardede International Hotel Group (PIHG) PT Hotel Danau Toba International melalui Surat Keputusan Presiden Direktur Pardede International Hotel Group, PT Hotel Danau Toba International Nomor 12/PD/PIHG/SK/XI/93 tanggal 25 November 1993. (akan diajukan sebagai bukti P-7);
- h. Tanggal 9 April 2007, mutasi sdr. Wakimin (Penggugat) dari Staf Komisariss TDPHC menjadi Kepala Personalia PT Hotel Danau Toba International melalui Surat Keputusan Presiden Komisariss TD Pardede

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Holding Company Nomor 340/SK/P.KOM/TDPHC/IV/2007 tanggal 9 April 2007. (akan diajukan sebagai bukti P-8);
- i. Tanggal 3 Mei 2007, diangkat menjadi Kepala Personalia Hotel Danau Toba International Medan melalui Surat Keputusan Direktur Umum Hotel Danau Toba International Group Medan Nomor 69/DIR/HDTI/SK/V/2007 tanggal 3 Mei 2007. (akan diajukan sebagai bukti P-9);
 - j. Tanggal 16 Mei 2011, diangkat menjadi Sekretaris Personalia Hotel Danau Toba International melalui Surat Keputusan Direktur Operasional/General Manager PT Hotel Danau Toba International, ibu Dr. Surya Indriany Pardede Nomor Skep/69/DIROP/PT.HDTI/V/2011 tanggal 16 Mei 2011. (akan diajukan sebagai bukti P-10);
 - k. Tanggal 2 Juli 2011, diangkat menjadi General Affair PT Hotel Danau Toba International (PT HDTI) melalui Surat Keputusan General Manager PT Hotel Danau Toba International, ibu Dr. Surya Indriany Pardede, Nomor 206/GM/HDTI/SK/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011. (akan diajukan sebagai bukti P-11);
 - l. Tanggal 1 Juni 2013, dipindahtugaskan menjadi Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI melalui Surat Keputusan Direktur Umum PT Hotel Danau Toba International (PT HDTI), ibu Emy Andriani Pardede Nomor 303/DIRUM/PT.HDTI/SK/VI/2013 tanggal 30 Mei 2013. (akan diajukan sebagai bukti P-12);
 - m. Tanggal 9 Desember 2013 dimutasi ke Danau Toba International Cottage Berastagi dengan jabatan dan upah diturunkan (*demosi*) melalui Surat Keputusan Direktur Umum PT Hotel Danau Toba International, ibu Emy Andriani Pardede Nomor 429/DIRUM/PT.HDTI/SK/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. (akan diajukan sebagai bukti P-13);
2. Bahwa selama Penggugat ditugaskan ke berbagai unit kerja sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak pernah menolak tetapi mengabdikan dengan penuh dedikasi dan selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi perusahaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah mendapat teguran ataupun surat peringatan;
 3. Bahwa akan tetapi tanpa ada kesalahan apapun, pada tanggal 9 Desember 2013 Penggugat dipindahkan didemosi ke unit Danau Toba International Cottage di Kota Berastagi oleh Direktur Umum PT HDTI, dan pangkat/jabatan Penggugat diturunkan dari Sekretaris Presiden Komisaris menjadi Roomboy dan tunjangan Penggugat dihapuskan, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 429/DIRUM/PT.HDTI/SK/XII/2013 tanggal 9 Desember

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dalam SK tersebut dijelaskan pertimbangan pemindahan Penggugat yakni: "... dalam rangka mewujudkan PT Hotel Danau Toba International menuju management profesional dan untuk meningkatkan pendapatan di setiap unit hotel yang berada di lingkungan PT HDTI..." serta "kebutuhan personil di DTIC Berastagi", dan dasar hukumnya adalah AD dan ART PT Hotel Danau Toba International, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan PT Hotel Danau Toba International Nomor 01/HDTI/PP/VII/2007;

4. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan dipindahkan atau dimutasi ke unit manapun oleh Tergugat, sebagaimana terbukti selama Penggugat bekerja sejak tahun 1975 telah beberapa kali dimutasi ke berbagai unit usaha dan selalu Penggugat laksanakan dengan baik, akan tetapi terhadap *demosi* yang terakhir ini Penggugat sangat keberatan sebab Penggugat tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi pangkat/golongan/jabatan Penggugat diturunkan menjadi *roomboy* dan upah Penggugat berupa tunjangan tetap telah dihapuskan, serta dalam keadaan usia Penggugat yang telah memasuki usia pensiun;
5. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang, Penggugat tetap hadir bekerja seperti biasa sebagai Sekretaris Presiden Komisaris di Kantor Dewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris ibu Marry Pardede selaku atasan langsung Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Presiden Komisaris PT HDTI ibu Marry Pardede selaku atasan langsung Penggugat dapat memahami *demosi* yang tidak patut dan bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga beliau mengirim Surat Nomor 08/PT.HDTI/DK/XII/2013 kepada ibu Emy Andriani Pardede selaku Direktur Umum cq. Koordinator HRD PT HDTI Hal: Pembatalan SK Pemindahtugasan sdr. Wakimin, CS, yang meminta agar SK Nomor 429/DIRUM/PT.HDTI/ XII/2013 tentang mutasi/demosi atas nama Penggugat dibatalkan dan hak-haknya dikembalikan seperti semula, karena sebelumnya beliau tidak diminta persetujuan bahkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang menurut beliau sangat tidak etis, dimana beliau masih membutuhkan tenaga Penggugat. (Surat Presiden Komisaris PT HDTI Nomor 08/PT.HDTI/DK/XII/2013 akan diajukan sebagai bukti P-14);

Demikian pula terhadap SK Nomor 420/DIRUM/PT.HDTI/XII/2013, 427/DIRUM/PT.HDTI/XII/2013 dan 428/DIRUM/PT.HDTI/XII/2013 masing-masing tertanggal 9 Desember 2013 atas nama sdr. Pardomuan Ulina

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Sinaga, sdr. Monika Simanjuntak, S.H., dan sdr. Jemingin Saputra yang juga sama-sama dipindahtugaskan ke Danau Toba International Cottage (DTIC) Berastagi diminta oleh ibu Marry Pardede selaku Presiden Komisaris PT HDTI untuk dibatalkan dan hak-hak mereka dikembalikan seperti semula, karena tidak ada relevansinya memindahtugaskan mereka secara bersamaan ke tempat yang sama pula;

7. Bahwa akan tetapi surat ibu Presiden Komisaris tersebut di atas tidak direspons sama sekali oleh Direktur Umum PT HDTI;
8. Bahwa atas tindakan *demosi* dimaksud, maka pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat (ic. Direksi c.q Koordinator HRD PT HDTI) yang isi pokoknya adalah:
 - A. Tentang pemindah tugas ke DTIC Berastagi: pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan dipindahkan tugas (mutasi) ke unit mana saja di lingkungan PT HDTI sepanjang tidak disertai penurunan pangkat/golongan/jabatan dan tidak mengurangi upah;
 - B. Hak pensiun: Masa kerja Penggugat sudah 38 tahun 11 bulan 14 hari (sejak 10 Januari 1975) dan saat ini usia Penggugat sudah 57 tahun. Oleh karena usia telah Penggugat di atas 55 tahun, maka Penggugat memohon hak-hak pensiun sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan (5) Peraturan Perusahaan PT Hotel Danau Toba International Nomor 1/PT. HDTI/PP/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007 atau sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) *jo.* Pasal 167 ayat (5). (akan diajukan sebagai bukti P-15);

Bahwa sangat ironis surat Penggugat ini juga sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat;

9. Bahwa kemudian Presiden Komisaris PT HDTI ibu Marry Pardede kembali mengirimkan Surat Nomor 10/PT.HDTI/DK/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, kepada Manager Danau Toba International Cottage (DTIC) Berastagi up. sdr. Drs. M. Napitupulu, M.M., yang menyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI di Kantor Dewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris selaku atasan Penggugat, sehingga ketidakhadiran Penggugat di Berastagi tidak dapat dikategorikan sebagai mangkir atau absen yang harus diberikan surat peringatan. (akan diajukan sebagai bukti P-16);
10. Bahwa perlu Penggugat kemukakan, Penggugat tidak ada menerima surat peringatan I baik secara langsung maupun tidak langsung, walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat peringatan I ini sama sekali tidak beralasan karena Penggugat tetap hadir bekerja sebagai sekretaris presiden komisaris atas perintah beliau sebagai atasan langsung Penggugat;

11. Bahwa dalam surat presiden komisaris dimaksud di atas juga diberitahukan kepada Manager DTIC Berastagi, bahwa ibu Marry Pardede selaku Presiden Komisaris telah mengirimkan Surat Nomor 08/PT.HDTI/DK/XII/2013 tertanggal 12 Desember kepada ibu Emy Andriani Pardede (ic. Direktur Umum) cq. Koordinator HRD PT HDTI sdr. Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugat beserta beberapa karyawan lainnya ke DTIC Berastagi;
12. Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris ibu Marry Pardede kepada Direktur Umum cq. Koordinator HRD PT HDTI tertanggal 12 Desember 2013 dan kepada Manager DTIC Berastagi tertanggal 16 Desember 2013, akan tetapi tanggal 23 Desember 2013 ternyata Penggugat tetap diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat melalui Surat General Manager ibu Dr. Surya Indriani Pardede Nomor 584/GM/PT.HDTI/XII/2013 Hal: Surat pemberitahuan dianggap mengundurkan diri sdr. Wakimin. (akan diajukan sebagai bukti P-17);
13. Bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan untuk dapat dikualifikasikan mengundurkan diri karena pekerja mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan telah diberikan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali;
14. Bahwa walaupun Penggugat keberatan atas *demosi* yang tidak patut, faktanya sejak Penggugat di *demosi*, Penggugat tidak pernah mangkir kerja, melainkan tetap masuk kerja di lingkungan PT HDTI yakni di Kantor Dewan Komisaris PT HDTI atas perintah Presiden Komisaris ibu Marry Pardede selaku atasan langsung Penggugat (*vide* ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), dimana ibu Marry Pardede juga telah meminta agar SK *demosi* Penggugat dibatalkan dan faktanya surat peringatan Tergugat tidak beralasan, dengan demikian tidak ada dasarnya Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri (*vide* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), apalagi tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*vide* Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya surat pemutusan hubungan kerja Tergugat *in casu* General Manager Dr. Surya Indriani Pardede Nomor

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584/GM/PT.HDTI/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013, karena Penggugat dianggap mengundurkan diri batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) *jo.* Pasal 151 ayat (3) *jo.* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

15. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 kembali Penggugat mengajukan surat keberatan kepada ibu General Manager PT Hotel Danau Toba International Up. ibu Dr. Surya Indriani Pardede karena dianggap mengundurkan diri, sebab faktanya Penggugat sampai tanggal 24 Desember 2013 tidak ada menerima surat panggilan dari Manager DTIC baik langsung maupun tidak langsung dan Penggugat tetap menjalankan tugas seperti biasa sebagai Sekretaris Presiden Komisaris atas perintah beliau sebagai atasan Penggugat langsung, kemudian Penggugat keberatan di *demosi* menjadi *roomboy* di DTIC Berastagi tanpa adanya kesalahan, dan Penggugat masih menunggu proses perbaikan SK mutasi Nomor 429/DIRUM/PT.HDTI/SK/XII/2013 dari Direksi. (akan diajukan sebagai bukti P-18);
16. Bahwa walaupun ada perbedaan pendapat antara pimpinan/pengurus perusahaan ataupun antar para pemegang saham PT HDTI khususnya mengenai hubungan kerja Tergugat terhadap karyawannya, maka sepatutnya tidaklah mengorbankan para karyawan yang mencari nafkah untuk keluarganya di perusahaan Tergugat apalagi Penggugat yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 39 tahun di perusahaan Tergugat;
17. Bahwa oleh karena surat Penggugat tertanggal 24 Desember 2013 tidak juga ditanggapi oleh pihak Tergugat *in casu* General Manajer PT HDTI, maka pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat mengupayakan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini ke tingkat mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. (akan diajukan sebagai bukti P-19);
18. Bahwa mengingat usia Penggugat yang telah mencapai 57 tahun lebih, maka patut dan layak tindakan *demosi* adalah merupakan akal-akalan Tergugat untuk menghindari tanggung jawab/kewajibannya membayar hak-hak normatif Penggugat yang telah memasuki hak pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah Penggugat mohonkan melalui Surat tanggal 14 Desember 2013;
19. Bahwa fakta berikutnya adalah pada perundingan mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sebagaimana keterangan Tergugat dalam anjuran mediator (terlampir dengan surat gugatan ini), ternyata Tergugat hanya bersedia memberikan *good will* sebesar 2 (dua) bulan upah, dengan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian semakin jelaslah Tergugat sengaja melakukan *demosi* dan memutuskan hubungan kerja secara tidak sah dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri untuk menghindari kewajibannya membayar hak-hak pensiun Penggugat;

20. Bahwa mengenai pensiun selain di atur dalam Pasal 167 ayat (1) *jo.* ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di PT HDTI juga telah di atur dalam Pasal 31 ayat (4) dan (5) Peraturan Perusahaan PT Hotel Danau Toba International Nomor 1/PT.HDTI/PP/VI/2007, kemudian peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai pedoman batas usia pensiun adalah ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1995 tentang Usia Pensiun Peserta Dana Pensiun, ditetapkan usia pensiun 55 tahun dan maksimum 60 tahun, oleh karena saat ini usia Penggugat yang telah 59 tahun lebih atau tanggal 28 Agustus 2014 telah berusia 60 tahun, maka seharusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dapat diputus karena memasuki usia pensiun, sebagaimana telah Penggugat mohonkan hak-hak pensiun melalui Surat tertanggal 14 Desember 2013;
21. Bahwa upaya perundingan mediasi mengenai pemutusan hubungan kerja tidak berhasil mencapai kesepakatan sebab Tergugat tidak bersedia memberikan hak-hak pensiun Penggugat, tetapi hanya bersedia memberikan *good will* 2 (dua) bulan upah karena dianggap mengundurkan diri, sehingga mediator mengeluarkan Anjuran tertanggal 25 April 2014 yang mewajibkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat karena pensiun, upah yang belum dibayar untuk bulan Desember 2013 serta upah selama proses di tingkat mediasi mulai bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014. (anjuran terlampir dengan gugatan ini);
22. Bahwa berdasarkan anjuran tersebut, maka pada tanggal 5 Mei 2014 Penggugat kembali mengajukan surat permohonan pembayaran hak-hak pensiun kepada Tergugat, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memperoleh penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial. (akan diajukan sebagai bukti P-20);
23. Bahwa oleh karena sudah jelas Penggugat telah memasuki usia pensiun akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia memberikan hak-hak pensiun kepada Penggugat, dan Penggugat sampai saat ini masih melaksanakan kewajiban bekerja, sebaliknya Tergugat tidak lagi melaksanakan



kewajibannya membayar upah Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *jo.* Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas upah proses sebelum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka layak Penggugat berhak atas upah proses yakni sebesar 2 bulan upah = 2 x Rp4.198.080,00 = Rp8.396.160,00;

24. Bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya karena usia pensiun, selanjutnya dengan memperhitungkan masa kerja 39 tahun dan upah Rp4.198.080,00/bulan, maka rincian dan jumlahnya adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp4.198.080,00	= Rp75.565.440,00;
- Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp4.198.080,00	= <u>Rp41.980.800,00;</u>
Jumlah	= Rp117.546.240,00;
- Uang penggantian hak : 15% x Rp117.546.420,00	= Rp17.631.936,00;
- Upah yang belum dibayar bulan Desember 2013	= <u>Rp 4.198.080,00;</u>
Jumlah	= Rp139.376.256,00;
- Upah selama proses 2 (dua) bulan 2 x Rp4.198.080,00	= <u>Rp 8.396.160,00;</u>
Jumlah seluruhnya	= Rp147.772.416,00;

(Terbilang: Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

25. Bahwa pemutusan hubungan kerja sudah nyata dan jelas karena Penggugat memasuki usia pensiun yakni lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun, dan telah jelas pula dasar hukumnya yakni ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 31 ayat (4) dan (5) Peraturan Perusahaan PT Hotel Danau Toba International Nomor 1/PT.HDTI/PP/VI/2007, akan tetapi Tergugat sengaja menghindari kewajibannya membayar hak-hak pensiun Penggugat dengan melakukan *demosi* dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri yang jelas tidak sah, maka adalah berdasar menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan merta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali;

Permohonan penetapan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*):

- Bahwa berdasarkan alasan fakta kejadian dan fakta hukum di atas, maka telah jelas dan tidak terbantahkan tujuan tindakan *demosi* Tergugat dan



memutus hubungan kerja terhadap Penggugat yang telah mengabdikan selama 40 tahun lebih di perusahaan Tergugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sengaja untuk menghindari Tergugat dari kewajiban pembayaran hak-hak pensiun Penggugat sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa dengan demikian agar gugatan ini tidak *illusionis* dan agar menghindari tindakan itikad buruk (*bad faith*) Tergugat untuk menghindari dari kewajibannya atas pembayaran hak-hak pensiun Penggugat apabila perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 227 HIR/259 RBg dan Pasal 720 Rv sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) atau mobil milik Tergugat;

Adapun identitas kendaraan dan identitas pemilik 3 (tiga) unit kendaraan roda empat milik Tergugat yang layak diletakkan sita jaminan adalah:

1. Nomor Polisi : BK 1140 JJ;
Merek : Toyota;
Type : Innova E;
Jenis : MB Penumpang;
Model : Minibus;
Tahun Pembuatan : 2008;
Tahun Perakitan : 2008;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kelurahan Babura,
Kecamatan Medan Baru, Medan;

Yang ditaksir seharga ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dan

2. Nomor Polisi : BK 8921 CB;
Merek : Mitsubishi;
Type : L300 PU M/T;
Jenis : MB Barang;
Model : Box;
Tahun Pembuatan : 2007;
Tahun Perakitan : 2007;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Medan;
Yang ditaksir seharga ± Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Dan/atau;

3. Nomor Polisi : BK 1654 QS;
Merek : Daihatsu;
Type : F650RV-GMRFJ M/T;
Jenis : MB Penumpang;
Model : Minibus;
Tahun Pembuatan : 2012;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kelurahan Hamdan,
Kecamatan Medan Maimun, Medan;

Yang ditaksir seharga ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan dasar kemanusiaan, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan peletakan sita jaminan ini sebelum putusan akhir perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas kendaraan bermotor roda 4 (empat):

1. Nomor Polisi : BK 1140 JJ;
Merek : Toyota;
Type : Innova E;
Jenis : MB Penumpang;
Model : Minibus;
Tahun Pembuatan : 2008;
Tahun Perakitan : 2008;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kelurahan Babura,
Kecamatan Medan Baru, Medan;

Yang ditaksir seharga ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Polisi : BK 8921 CB;
Merek : Mitsubishi;
Type : L300 PU M/T;
Jenis : MB Barang;
Model : Box;
Tahun Pembuatan : 2007;
Tahun Perakitan : 2007;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Medan;
Yang ditaksir seharga ± Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Dan/atau;
3. Nomor Polisi : BK 1654 QS;
Merek : Daihatsu;
Type : F650RV-GMRFJ M/T;
Jenis : MB Penumpang;
Model : Minibus;
Tahun Pembuatan : 2012;
Nama Pemilik : PT Hotel Danau Toba International;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kelurahan Hamdan,
Kecamatan Medan Maimun, Medan;
Nomor BPKB : 00154143
Yang ditaksir seharga ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan demi hukum *demosi* yang dilakukan Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri melalui Surat Nomor 586/GM/PT.HDTI/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) *jo.* Pasal 151 ayat (3) *jo.* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Penggugat memasuki usia pensiun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat selaku pekerja yang pensiun, secara lunas dan seketika sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:
- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp4.198.080,00 = Rp75.565.440,00;
 - Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp4.198.080,00 = Rp41.980.800,00;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	= Rp117.546.240,00;
- Uang penggantian hak : 15% x Rp117.546.420,00		= Rp17.631.936,00;
- Upah yang belum dibayar bulan Desember 2013		= <u>Rp 4.198.080,00;</u>
	Jumlah	= Rp139.376.256,00;
- Upah selama proses Januari 2014 sampai dengan September 2014, 2 x Rp4.198.080,00		= <u>Rp 8.396.160,00;</u>
	Jumlah seluruhnya	= Rp147.772.416,00;

(Terbilang: Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik dan berwibawa, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap di PT Hotel Danau Toba International (PT HDTI) sejak tanggal 10 Januari 1975 (Nomor Stambuk 75.0013) atau masa kerja selama 39 tahun, dan selama bekerja Penggugat ditempatkan di unit usaha TD Pardede Holding Company. Dalil ini merupakan pengakuan Penggugat adalah karyawan dari TD Pardede Holding Company;
 - b. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan kekeliruan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat selaku Direksi Perseroan PT HDTI, yang seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke TD Pardede Holding Company, dimana Tergugat adalah Direksi PT HDTI yang merupakan perusahaan berbadan hukum yang telah berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia;
 - c. Bahwa dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat sebagai pihak yang diasumsikan Penggugat ke dalam TD Pardede Holding Company, maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat, oleh karena itu, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dinyatakan gugatan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
 - a. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat, mendalilkan sebagaimana point 1 (dua) halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) pada gugatannya, yang pada intinya ada menyebutkan:
 - Unit usaha TD Pardede Holding Company;
 - PT Pertekstilan TD Pardede;
 - Presiden Komisaris PT HDTI;
 - b. Bahwa demikian juga dalil Penggugat point 5, 6, 9, 11 dalam gugatannya ada menyebutkan, sdr. Marry Pardede selaku Presiden Komisaris PT HDTI;
 - c. Bahwa dengan Penggugat tidak melibatkan unit usaha TD Pardede Holding Company, PT Pertekstilan, TD Pardede Pertekstilan, Presiden Komisaris PT HDTI sdr. Marry Pardede, sebagai pihak dalam gugatannya. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat disebut kabur atau *obscuur libel* dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (*duidelijk*);
 - b. Bahwa apabila dicermati dan diteliti gugatan Penggugat tidaklah jelas dan bertentangan dengan syarat-syarat penyusunan gugatan yaitu:
 - Bahwa apa yang menjadi dasar dan objek perkara yang dituntutkan dari gugatan dari Penggugat tidak jelas, sehingga muncul permasalahan hukum sebagai berikut:
 1. Apakah gugatan Penggugat menyangkut gugatan terhadap unit TD Pardede Holding Company dan juga terhadap PT Pertekstilan TD Pardede?
 2. Apakah gugatan Penggugat menyangkut *demosi*?
 3. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?
 4. Apakah gugatan Penggugat menyangkut penuntutan hak usia pensiun?

Hal ini didukung:

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan: Surat gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengada-ngada dalam menguraikan fakta hukum yang tidak berdasar hukum dan tidak sempurna, hal ini terlihat jelas dengan menguraikan penggabungan dari berbagai jenis usaha perseroan yang sudah berbadan hukum berdiri sendiri dan seterusnya membebankan hak-hak normatif Penggugat kepada Tergugat, hal ini jelas sebagai berikut:

1. Dalam dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) halaman 1 (satu) yang menyatakan: “bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di PT Hotel Danau Toba International (PT HDTI), Penggugat telah bekerja sejak tanggal 10 Januari 1975 (Nomor Stambuk 75.0013) atau masa kerja selama 39 tahun lebih, dan selama bekerja Penggugat ditempatkan di berbagai unit usaha TD Pardede Holding Company, terakhir di PT HDTI dengan jabatan sebagai Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI.....dan seterusnya.....”;

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas, dihubungkan dengan kedudukan hukum PT HDTI yang berbadan hukum dan berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan manajemen dari TD Pardede Holding Company ataupun dengan perseroan PT Pertekstilan TD Pardede dihubungkan dengan tuntutan dari Penggugat yang dalam pengakuannya telah bekerja selama 39 tahun di PT HDTI adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tidak menjadi tanggung jawab hukum dari Tergugat untuk membayarkan hak-hak normatif dari Penggugat sesuai tuntutan, dimana Penggugat tidak benar 39 tahun mengabdikan diri di PT HDTI, sehingga muncul pertanyaan hukum: “Apakah mungkin suatu perseroan dapat dituntut untuk membayar kewajiban hukumnya terhadap orang yang bukan karyawannya?;

3. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, cukup beralasan hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas penguraian fakta hukumnya sehingga berdasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal ini didukung:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalam pertimbangannya:

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal ini didukung:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4. Posita dan petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan kekeliruan gugatan alamat Penggugat dan kurangnya pihak yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat jelas kabur (*obscur libel*) perkara *a quo*. Maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn tanggal 30 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI menjadi *roomboy* pada Danau Toba International Cottage Berastagi, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan karena Penggugat mangkir sehingga dikualifikasi mengundurkan diri tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir karena diputuskan oleh pengadilan;
- Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus karena alasan pensiun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Desember 2013 sampai dengan Februari 2014, yang diperhitungkan total Rp147.772.416,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn, telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/2014/PHI.Mdn Jo. Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Desember 2014 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang pada tanggal 13 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Putusan *Judex Facti* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 47 alinea 4 (empat), telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* pada dasarnya meliputi:

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat memindahkan Penggugat dari Sekretaris Presiden Komisaris PT Hotel Danau Toba International menjadi *roomboy* pada Danau Toba International Cottage Berastagi;
- b. Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan karena Penggugat mangkir sehingga dianggap mengundurkan diri;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang mengabulkan pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan pensiun dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 55 (lima puluh lima) yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan pensiun, sebab ketika mengajukan gugatan ini ke pengadilan Penggugat telah mencapai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun lebih";
3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan oleh karena pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana Penggugat dianggap mengundurkan diri, bukan permasalahan PHK karena pensiun, karena Penggugat mangkir dan tidak pernah melaksanakan pekerjaannya di tempat Tergugat, sehingga putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada alasan pensiun merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa demikian juga fakta kebohongan atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali yakni: *Judex Facti* mempersamakan kedudukan Badan Hukum Perusahaan PT Hotel Danau Toba International dengan TD Pardede Holding Company (TDPHC), Perusahaan PT Pertekstilan TD Pardede. Padahal masing-masing badan usaha tersebut berdasarkan bukti-bukti formil merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan *management* yang berdiri sendiri (PT HDTI dan PT Pertekstilan TD Pardede) dan TD Pardede Holding Company merupakan bentuk penamaan semata yang tidak berbadan hukum yang berdiri sewaktu masa hidup dari Dr. TD Pardede;
5. Bahwa selama proses penanganan perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas membantah dengan bukti-bukti autentik bahwa masing-masing badan usaha TD Pardede Holding Company yang dimaksudkan Termohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kesatuan dengan badan hukum lainnya adalah tidak



benar. Hal ini dibuktikan dengan legalitas dari badan hukum seperti PT HDTI dibuktikan di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 s/d bukti T-9, dan Badan Hukum PT Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dibuktikan dengan bukti T-17 dan bukti T-18;

6. Bahwa kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* pada tanggal 30 Oktober 2014, yaitu dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 56 sampai dengan 57 dalam memperhitungkan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali dengan membebankan seluruh hak-hak Termohon Peninjauan Kembali ke PT HDTI yang sepatutnya tidak ada kewajiban hukum dari PT HDTI membayarkan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali disaat waktu Termohon Peninjauan Kembali bekerja di perusahaan PT Pertekstilan TD Pardede dan di TD Pardede Holding Company;

Adapun *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan: “berdasarkan bukti P-3, Penggugat telah bekerja pada perusahaan lingkup perusahaan TD Pardede Holding Company sejak tanggal 1978, dan jika diperhitungkan masa kerja hingga Desember 2014, sekitar 36 tahun”;

- B. Dalam putusan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. Tentang penguraian keseluruhan pertimbangan hukumnya dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim *Judex Facti* mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukumnya dan dalam pokok perkara pada Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn, tanggal 30 Oktober 2014 (copy putusan terlampir);

- Bahwa dalam penguraian keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tentang hukumnya dan dalam pokok perkara terbukti terdapat kekeliruan atau kekeliruan yang nyata, yakni terdapat penguraian yang sama (*copy paste*) hanya saja yang berbeda adalah penyebutan nama, penempatan jabatan dan angka tuntutan hak normatifnya;
- Bahwa bukti pengambilalihan dengan cara *copy paste* dari Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI-Mdn, tanggal 30 Oktober 2014, yakni:
 1. Penguraian tentang hukumnya dalam putusan *Judex Facti* perkara *a quo* terdapat pada halaman 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan halaman 4 (empat puluh tiga) adalah sama persis dengan penguraian pertimbangan tentang hukumnya dalam Perkara



Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn, tanggal 30 Oktober 2014 antara Jemingin Saputra melawan PT HDTI sebagaimana diuraikan pada halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan);

2. Penguraian dalam pokok perkara dalam putusan *Judex Facti* perkara *a quo* terdapat pada halaman 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) adalah sama persis dengan penguraian pertimbangan tentang hukumnya dalam Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn, tanggal 30 Oktober 2014 antara Jemingin Saputra melawan PT HDTI sebagaimana diuraikan pada halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 61 (enam puluh satu), yang hanya dibedakan Majelis Hakim adalah penyebutan nama pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, nama jabatan, besaran gaji, perhitungan tuntutan pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa terbuktinya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, dalam dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya mendalilkan “bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di PT Hotel Danau Toba International, Penggugat telah bekerja sejak tanggal 10 Januari 1975, dan seterusnya.....”, akan tetapi dalam penguraian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bekerja sejak Agustus 1973 (dalil Agustus 1973 adalah pengambilalihan dalil Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn, yang diterapkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*);

3. Tentang penilaian bukti T-21 sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyebutkan bukti T-21 dalam perkara *a quo* sebagai peraturan perusahaan, padahal dalam berkas perkara dan dalam fakta-fakta persidangan T-21 bukan peraturan perusahaan akan tetapi T-21 adalah “foto copy Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Sumatera Utara, Nomor 389-6/DTK-TR/2014, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HDTI, tertanggal 4 Desember 2014”;

- Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tentang T-21 tersebut dalam putusan *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangan



halaman 55 (lima puluh lima). Demikian dikutip pertimbangannya: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa peraturan perusahaan PT HDTI tahun 2014, Pasal 47 ayat (1) usia pensiun adalah 55 tahun, dan menurut ayat (4) bahwa: “terhadap pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun maka perusahaan memberikan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Tentang kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti* terbukti ada kekhilafan dan kekeliruan dalam mempergunakan kewenangannya sebagai Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam ayat (4) Pasal 3 Peraturan Perusahaan PT HDTI tahun 2007 dan ayat (4) Pasal 11 Peraturan Perusahaan PT HDTI tahun 2014, nyata-nyata bertentangan dengan spirit Pasal 102 ayat (3) dan prinsip-prinsip umum tentang mutasi, sedangkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) mengatur bahwa: “ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka atas pertimbangan tersebut ketentuan ayat (4) Pasal 11 Peraturan Perusahaan PT HDTI tahun 2014, haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, dan menurut Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48/2009) menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Nomor 48/2009, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan peraturan perusahaan PT HDTI tahun 2014 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum terbukti putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menggunakan kewenangannya yakni dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya, karena yang berhak menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah Mahkamah Agung dengan tata cara pengajuan permohonan tersendiri;

5. Tentang perhitungan masa kerja Termohon Peninjauan Kembali;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti* terbukti ada kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang perhitungan masa kerja Termohon Peninjauan Kembali. Sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 56 yang menyatakan “Berdasarkan bukti P-3, Penggugat telah bekerja pada perusahaan lingkup perusahaan TD Pardede Holding Company sejak tanggal 1978, dan jika diperhitungkan masa kerja hingga Desember 2014, sekitar 36 tahun”;
 - Bahwa fakta hukum berdasarkan bukti-bukti autentik Termohon Peninjauan Kembali benar sebagai karyawan PT HDTI sejak tanggal 25 November 1993 sampai dengan bulan Desember 2013 (*vide* bukti T-10, T-11, T-12, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12). Maka masa kerja dari Termohon Peninjauan Kembali jika diperhitungkan masa kerjanya adalah sekitar 20 tahun;
 - Bahwa dengan demikian, tentang bukti P-3 tidak mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan awal masa kerja Termohon Peninjauan Kembali, karena bukti P-3 menunjukkan Termohon Peninjauan Kembali bekerja di perusahaan TD Pardede Holding Company sejak tahun 1974. Namun Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti* justru menggabungkan masa kerja Termohon Peninjauan Kembali antara perusahaan yang berbeda atau perseroan yang badan hukumnya berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan dengan legalitas dari badan hukum PT HDTI dibuktikan di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja adalah sejak tanggal 25 November 1993, hal ini telah

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



terbukti di depan persidangan sesuai dengan bukti P-6 dan bukti T-10 dengan masa kerja kurang lebih 20 tahun, dan sejak itu pulalah Pemohon Peninjauan Kembali memiliki pertanggung jawaban hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- Dengan fakta-fakta dalam persidangan tersebut terbukti bahwa *Judex Facti* telah khilaf dan keliru mempertimbangkan masa kerja Termohon Peninjauan Kembali yang seharusnya masa kerja Termohon Peninjauan Kembali adalah kurang lebih 20 tahun;

6. Tentang perhitungan waktu PHK dengan dasar penetapan jumlah besaran upah Termohon Peninjauan Kembali;

A. Tentang dasar hukum penambahan perhitungan penambahan waktu PHK dalam menghukum pembebanan kewajiban Tergugat;

- Bahwa putusan *Judex Facti* terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata-nyata antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan tuntutan yang dikabulkan dalam amar putusannya merupakan putusan *Judex Facti* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni: dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan/atau memperhitungkan selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim menghukum Tergugat menjadi 10 (sepuluh) bulan dalam menjalankan kewajibannya;

- Bahwa kekhilafan atau kekeliruan tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 56 alinea 3 (tiga), menyatakan: "Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang esensinya bahwa sepanjang PHK belum mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka para pihak wajib untuk menjalankan kewajibannya masing-masing, maka atas pertimbangan itu Majelis Hakim menghukum pula Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak di PHK pada bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014", sedangkan dalam amar putusan *Judex Facti* menyatakan: "menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan upah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Desember 2013 sampai dengan Februari 2014, yang diperhitungkan total Rp147.772.416,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah”);

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga terbukti mendasarkan dasar hukum yang salah dan keliru dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang hanya menitikberatkan pada Tergugat semata dengan cara Majelis Hakim dengan sengaja menghilangkan unsur terpenting dari esensi putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, yakni: “.....para pihak wajib untuk menjalankan kewajibannya masing-masing...” para pihak yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* bukanlah hanya Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi Penggugat juga sepatutnya harus menjalankan kewajibannya. Dengan kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim yang hanya menitikberatkan pada Tergugat semata, maka beralasan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan penambahan upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial perkara *a quo*. Dengan demikian putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

B. Tentang besaran upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan;

- Bahwa putusan *Judex Facti* terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan jumlah upah sebagai perhitungan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 56 alinea ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa “menimbang, sebagai faktor untuk memperhitungkan hak-hak Penggugat dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat bekerja pada PT HDTI, dalam jabatan Sekretaris Presiden Komisaris PT HDTI, dengan upah terakhir bulan November 2013 sebesar Rp4.198.080,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) perbulan”;
- Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut nyata-nyata terbukti putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata yang mempersamakan besaran jumlah upah Termohon Peninjauan Kembali sebesar



Rp4.198.080,00 sama dengan tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;

- Bahwa disamping itu juga, putusan *Judex Facti* tentang besarnya upah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;
- Bahwa apabila diteliti dengan cermat maksud dari pengertian upah dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dihubungkan dengan isi bukti T-1, bahwa upah bersih yang sebenarnya diterima Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat adalah sebesar Rp3.857.508,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) bukan sebesar Rp4.198.080,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa hal tersebut diperkuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/2003 menyatakan bahwa:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

- a. Upah Pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari *catu* yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila *catu* harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh”;

Untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka servis bukanlah merupakan upah atau tunjangan yang bersifat tetap karena servis



tersebut bukanlah upah bersifat tetap yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali setiap bulannya karena servis tersebut diperoleh dari jasa pelayanan yang besaran jumlahnya adalah relatif setiap bulannya;

Maka dengan itu *Judex Facti* telah nyata-nyata khilaf dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/2003, dimana *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai dasar perhitungan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali adalah upah Termohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;

7. Tentang besaran kewajiban hukum yang harus dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali seharusnya sebesar Rp19.673.290,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa jumlah tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan, karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam menilai dan mengkaji kedudukan hukum dari semua usaha-usaha yang berbeda badan hukum dengan menggabungkan dari keseluruhan badan usaha yang faktanya masing-masing berdiri sendiri dengan manajemen tersendiri. Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* membebankan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali ke badan usaha yang dikelola Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti autentik (*vide* bukti P-1, P-7 dan T-10 sampai dengan T-12) sebagai dasar pengangkatan Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan di PT HDTI dan legalistas badan hukum PT HDTI, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali bekerja di PT HDTI mulai dari tanggal 25 November 1993 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013. Dimana permasalahan pokok dalam perkara *a quo* antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah Termohon Peninjauan Kembali telah mangkir kerja dengan cara tidak bekerja di lingkungan perusahaan PT HDTI walaupun sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti T-13, T-14, T-15 dan T-16). Maka berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut secara fakta hukum masa kerja dari Termohon Peninjauan Kembali yakni 21 tahun 1 (satu) bulan. Dengan demikian hak-hak normatif yang harus diterima



Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada PHK dianggap mengundurkan diri harus mengacu pada ketentuan Pasal 162 dengan dasar perhitungan hak normatif pada ketentuan 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebesar:

- o Masa kerja mulai tanggal 25 November 1993 sampai dengan 23 Desember 2013 (masa kerja: 21 tahun 1 bulan);
- o Upah kerja terakhir sebesar Rp3.857.508,00 (total gaji terakhir bersih di bulan November 2013). (*vide* bukti P-1);

Maka hak-hak normatif yang harus diterima Termohon Peninjauan Kembali:

A. Cuti tahunan (dihitung satu upah penuh) sebesar Rp3.857.508,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

B. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja;
= 15 % x (2 x (9 x Rp3.857.508,00) + (8 x Rp3.857.508,00));
= 15 % x (2 x (Rp65.577.636,00));
= 15 % x Rp131.155.272,00;
= Rp19.673.290,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

8. Tentang penggunaan dasar hukum sebagai landasan memberikan *ratio decidendi* (pertimbangan hukumnya);

- Bahwa *Judex Facti* terbukti terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam merumuskan dasar hukum terhadap perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 alinea terakhir yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa...dan seterusnya...", sebab isi ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidaklah mengatur tentang mangkir kerja;

- Bahwa demikian diuraikan isi ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan:

1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:



- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau;
 - f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- 2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);

- Bahwa dengan terbuktinya Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang menerapkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum tentang penilaian pertimbangannya, maka beralasan hukum putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan memori peninjauan kembali tanggal 10 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak ada kebohongan, tipu muslihat dan kekhilafan Hakim karena pekerja/Termohon Peninjauan Kembali telah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Perusahaan *jo.* Permenaker Nomor Peg. 02/Men/1995 saat perselisihan berlangsung;

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja dan hak kompensasi telah tepat sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan upah proses selama 3 bulan upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014), dan adapun upah selama 10 bulan dalam amar *Judex Facti* bersifat kesalahan redaksional semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (PT HDTI), tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (PT HDTI)**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. H. Buyung Marizal, S.H.,M.H

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H

Ketua,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)